



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

*JURIDICAL STUDY LAW PROTECTION TO CHILD FROM OUT  
OF MARRIAGE ACCORDING ON THE CONSTITUTIONAL  
COURT'S NUMBER 46/PUU-VIII/2010*

**HENDRA WIJAYA**  
**NIM : 070710191071**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

*JURIDICAL STUDY LAW PROTECTION TO CHILD FROM OUT  
OF MARRIAGE ACCORDING ON THE CONSTITUTIONAL  
COURT'S NUMBER 46/PUU-VIII/2010*

**HENDRA WIJAYA**  
**NIM : 070710191071**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## MOTTO

*“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”*

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudahnya” \**

---

\* Dikutip dari : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERSYARATAN GELAR**

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HENDRA WIJAYA**  
**NIM : 070710191071**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 18 APRIL 2013**

**Oleh :  
Pembimbing**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H  
NIP.196112021988022001**

**Pembantu pembimbing**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H  
NIP : 197004101998021001**

**PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

Oleh :

**HENDRA WIJAYA**  
**NIM : 070710191071**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H**  
**NIP : 196112021988022001**

**IWAN RACHMAD S., S.H., M.H**  
**NIP : 197004101998021001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### **PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ASMARA BUDI DYAH D. S., S.H.**  
**NIP. 195007101980022001**

**ROSITA INDRAYATI, S.H, M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

1. **ANTIKOWATI, S.H., M.H** : (.....)  
**NIP. 196112021988022001**

2. **IWAN RACHMAD S., S.H., M.H** : (.....)  
**NIP. 197004101998021001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Wijaya

NIM : 070710191071

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Mei 2013  
Yang menyatakan,

**HENDRA WIJAYA**  
**NIM : 070710191071**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, Ayahanda Bambang Sudibyo dan Ibunda Rukmini, saudaraku adinda Dhedy Setiawan, semua keluarga dan kerabat atas do'a, serta dukungan yang telah diberikan ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, khususnya teman-teman KKM, Ricky, Ferry, Rico, dan Nurul Songot dan teman-teman lain yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 18 Mei 2013  
Penulis,

**Hendra Wijaya**

## RINGKASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Pebruari 2012 lahir karena adanya permohonan *judicial review* yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Moerdiono sebagai seorang suami yang telah beristri menikah kembali dengan istrinya yang kedua bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syari'at Islam dengan tanpa dicatatkan dalam register Akta Nikah, oleh karena itu ia tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, dan dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramdhan Bin Moerdiono. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka Hj. Aisyah Mokhtar dan Muhammad Iqbal Ramdhan hak-hak konstitusinya sebagai warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan, karena status perkawinannya menjadi tidak sah, demikian juga terhadap anak yang dilahirkannya menjadi tidak sah dan berakibat hilangnya status perkawinan antara Moerdiono dengan Hj. Aisyah serta status Muhammad Iqbal Ramdhan sebagai anak Moerdiono. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/PUU-VIII/2010 ? dan (2) bagaimanakah perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Sedangkan tujuan khusus dalam penulisan hukum ini adalah : untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/PUU-VIII/2010 dan perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute*

*approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) serta pendekatan kasus (*conseptual aproach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa ; Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.46/ PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya *me-review* ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B UUD 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar kawin adalah anak luar kawin mengikuti kedua orang tuanya baik ibu dan ayah bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Tujuan putusan tersebut adalah melindungi anak luar kawin.

Saran yang diberikan bahwa hendaknya pemerintah dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sehingga tidak menimbulkan pendapat atau opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakkan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

## DAFTAR ISI

|   | Hal.      |
|---|-----------|
| Halaman Sampul Depan.....                             | i         |
| Halaman Sampul Dalam .....                            | ii        |
| Halaman Motto .....                                   | iii       |
| Halaman Persembahan .....                             | iv        |
| Halaman Persyaratan Gelar .....                       | v         |
| Halaman Persetujuan .....                             | vi        |
| Halaman Pengesahan .....                              | vii       |
| Halaman Penetapan Panitia Penguji .....               | viii      |
| Halaman Pernyataan .....                              | ix        |
| Halaman Ucapan Terima Kasih .....                     | x         |
| Halaman Ringkasan .....                               | xii       |
| Halaman Daftar Isi .....                              | xiv       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                              | 1         |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                             | 4         |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                            | 5         |
| 1.4 Metode Penelitian .....                           | 5         |
| 1.4.1 Tipe Penelitian .....                           | 6         |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah .....                        | 6         |
| 1.4.3 Bahan Hukum .....                               | 7         |
| 1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....                      | 8         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                  | <b>10</b> |
| 2.1 Perlindungan Hukum .....                          | 10        |
| 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....             | 10        |
| 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum .....                 | 12        |
| 2.1.3 Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum .....          | 13        |
| 2.2 Mahkamah Konstitusi .....                         | 14        |
| 2.2.1 Kedudukan Mahkamah Konstitusi .....             | 14        |
| 2.2.2. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi ..... | 16        |

|                      |   |    |
|----------------------|---|----|
| 2.2.3                | Prosedur Beracara Pada Mahkamah Konstitusi .....  | 18 |
| 2.2.4                | Putusan Mahkamah Konstitusi .....   | 20 |
| 2.3                  | Pengertian, Tujuan dan Syarat Sahnya Perkawinan .....   | 22 |
| 2.3.1                | Pengertian Perkawinan .....   | 22 |
| 2.3.2                | Tujuan Perkawinan .....   | 25 |
| 2.3.3                | Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan .....  | 28 |
| 2.4                  | Pengertian dan Kedudukan Anak dalam Perkawinan .....  | 31 |
| 2.3.1                | Pengertian Anak .....   | 31 |
| 2.3.2                | Kedudukan Anak dalam Perkawinan .....   | 32 |
| 2.3.3                | Perlindungan Terhadap Anak .....  | 34 |
| <b>BAB III</b>       | <b>PEMBAHASAN</b> .....   | 36 |
| 3.1                  | Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam<br>Putusan No.46/PUU-VIII/2010 .....             | 36 |
| 3.2                  | Perlindungan Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan<br>Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010..... | 43 |
| <b>BAB IV</b>        | <b>PENUTUP</b> .....  | 54 |
| 4.1                  | Kesimpulan .....  | 54 |
| 4.2                  | Saran-saran .....   | 55 |
| <b>DAFTAR BACAAN</b> |   |    |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia diciptakan secara berpasang-pasangan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan perasaan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain, perasaan saling membutuhkan tersebut merupakan suatu tanda kekuasaan-Nya dalam pengaturan alam semesta ini. Diciptakan manusia secara berpasang-pasangan tersebut salah satunya dalam tali ikatan perkawinan. Dengan demikian timbullah hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan suami istri dalam suatu keluarga dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, antara lain syarat perkawinan, pelaksanaannya dan lain-lain, yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional.

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung. Dengan adanya perkawinan tersebut maka diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin. Generasi yang sehat itu nantinya akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan handal sehingga dapat memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga serta peraturan hukum yang tegas tentang perkawinan.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan